

**Mediasi Perkara Poligami diperadilan Agama dalam tinjauan Maqosid
Syar'iyah
dan Perma No 1 tahun 2016
Oleh : Adeka Candra,Lc.,¹**

I. PENDAHULUAN

Sengketa merupakan suatu fenomena yang sering kita jumpai dan terjadi pada masyarakat, baik pada masyarakat tradisional dan masyarakat modern, bahkan masyarakat pasca modern yang mempunyai kaitan dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Apabila hal-hal yang tidak diinginkan terjadi maka pihak-pihak yang mengalami sengketa tersebut harus mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi, yaitu dengan cara mencari penyelesaian sengketa di luar sidang (non litigasi) dimana penyelesaian ini tidak perlu membutuhkan waktu lama dan biaya yang terlalu mahal.

Sebagai jalan terakhir para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan. Tahap pertama yang harus dilaksanakan oleh Hakim dalam menyidangkan suatu perkara perdata yang diajukan kepadanya adalah mengadakan perdamaian kepada pihak-pihak yang bersengketa. Peran mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa itu lebih utama dari pada fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diadilinya. Apabila perdamaian dapat dilaksanakan, maka hal itu jauh lebih baik dalam mengakhiri suatu sengketa. Usaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara itu merupakan prioritas utama dan dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu dapat berakhir dengan tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang, tetap terwujudnya kekeluargaan dan kerukunan.²

Mediasi sebagai cara atau metode penyelesaian sengketa dengan cara damai yang mempunyai peluang besar untuk berkembang di Indonesia dengan adat ketimuran yang masih mengakar di lingkungan masyarakat yang lebih mengutamakan tetap terjalinnya

¹ Calon Hakim pengadilan Agama MA RI.

² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 151

hubungan yang baik antar keluarga atau hubungan dengan rekan bisnis dari pada keuntungan sesaat apabila timbul sengketa. Mediasi diharapkan mampu dilaksanakan dengan baik, oleh masyarakat tidak hanya dijadikan sebagai formalitas sesaat dalam memenuhi hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama, namun diharapkan mampu menyelesaikan sengketa secara maksimal. Sehingga mediasi merupakan salah satu instrumen yang sangat efektif dalam penyelesaian sengketa *non-litigasi* yang memiliki banyak manfaat dan keuntungan.

Manfaat dan keuntungan menggunakan jalur mediasi antara lain adalah bahwa sengketa dapat diselesaikan dengan *win-win solution*, waktu yang digunakan tidak berkepanjangan, biaya lebih ringan, tetap terpeliharanya hubungan antara dua orang yang bersengketa dan untuk menghindari masalah baru.

Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016³ tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai dasar untuk mentaati Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RB.g yang dapat dijadikan pedoman tata tertib bagi para hakim di pengadilan tingkat pertama dalam upaya mediasi bagi para pihak yang berperkara. Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR⁴ dan Pasal 154 RB.g

Berdasarkan Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, jenis perkara yang diwajibkan untuk menempuh mediasi adalah semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*). Terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, para pihak yang bersengketa wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung tidak terkecuali didalamnya termasuk perkara permohonan izin poligami.⁵

Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) yang mempunyai istri beberapa orang istri dalam waktu yang sama. Perkawinan poligami merupakan lawan *monogami*, yaitu ikatan perkawinan yang hanya membolehkan suami

³ Perma no 1 tahun 2016

⁴ HIR

⁵ Lihat Perma Mahkamah Agung RI noi 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi dei Pengadilan

mempunyai satu istri.⁶ Jadi, perkara Permohonan izin poligami adalah jenis perkara permohonan yang diajukan oleh pihak pemohon (suami) untuk beristri lebih dari seorang yang disertakan alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang serta adanya persetujuan dari termohon (istri).

Dalam ketentuan dijelaskan bahwa permohonan izin poligami merupakan suatu permohonan dalam bidang perkawinan bersifat contentius sesuai Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, jenis perkara yang diwajibkan untuk menempuh mediasi adalah semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*). Terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pihak istri didudukkan sebagai termohon dan pihak suami sebagai pemohon. Pada dasarnya pihak yang ingin mengajukan izin poligami tidak membawa sengketa. Suami selalu mendalilkan bahwa pihak istri sudah merelakan pemohon untuk beristri lagi. Poligami akan mengandung sengketa apabila suami mendalilkan bahwa istri tidak menjalankan kewajiban, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak disembuhkan atau istri tidak dapat melahirkan keturunan dan kemudian semua dalili-dalil tersebut dibantah oleh pihak istri. Izin poligami sifat dari perkaramya adalah contentius, maka harus dilakukan upaya mediasi.

Mediasi terhadap perkara permohonan izin poligami hanya merupakan sebuah tindakan prosedural agar putusan tidak batal demi hukum.

Asas kewajiban mendamaikan para pihak diatur pada pasal 65 dan 82 UU Nomor 7 Tahun 1989⁷ tentang Peradilan Agama. Menurut ajaran Islam, apabila ada perselisihan atau sengketa sebaiknya melalui pendekatan "*Ishlah*". Karena itu asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sesuai benar dengan tuntunan ajaran Islam.

Akan tetapi kenyataan praktik yang dihadapi, jarang sekali dijumpai putusan perdamaian. Produk yang dihasilkan peradilan dalam penyelesaian perkara yang

⁶ Rochayat Machali, *Wacana Poligami Di Indonesia*, (Bandung : PT. Mizan Pustaka, 2005), hlm. 46.

⁷ UU no 7 th 1989 Undang-Undang peradilan Agama

diajukan kepadanya, hampir seluruhnya berupa putusan konvensional yang bercorak menang atau kalah. Gagalnya mediasi disebabkan beberapa faktor, seperti mediasi yang dilakukan secara formalitas dan keseriusan para pihak dalam menyelesaikan sengketa dengan jalan damai ditandai dengan sikap para pihak yang bersikukuh dengan tuntutan masing-masing, disamping itu peran mediator dalam menjembatani pertemuan para pihak dan kemampuannya dalam memediasi para pihak menjadi salah satu faktor berhasil atau tidaknya suatu mediasi.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis ingin melihat dan mempelajari lebih jauh tentang bagaimana pelaksanaan mediasi izin poligami yang dilakukan oleh mediator di pengadilan Agama yang akan dibahas dalam tulisan sederhana ini dengan judul **“Mediasi Perkara izin Poligami diperadilan Agama dalam tinjauan Maqosid Syar’iyah dan Perma No 1 tahun 2016”**

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian diatas, penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam paper ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Islam mengatur poligami?
2. Bagaimana pelaksanaan mediasi menurut Undang-undang dan perma NO 1 tahun 2016
3. Bagaimana standar berhasil dan gagal nya mediasi perkara izin poligami dalam tinjauan Hukum dan Maqosid Syar’iyah?

III. PEMBAHASAN

A. Poligami dalam Islam

Islam merupakan agama yang sempurna dan menyempurnakan seluruh ajaran Syari’at terdahulu, ajaran yang mencakup tentang tauhid/aqidah, Ibadah, Mu’amalah serta tatanan-tatanan kehidupan sudah terhimpun dalam ajaran Islam berpegang kepada Alqur’an dan tuntunan nabi Sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya tidak ada satupun yang terlepas dari tuntunan qur’an dan hadis sebagai sumber Hukum bagi umat Islam tidak terkecuali dengan masalah al akhwalu sahsyah. Terkait perkara poligami dalam islam, sungguh islam sudah mengatur sedemikian rupa dan sudah di jelaskan dalam

alqur'an sebagai solusi *ta'dud fi azzawaj* untuk mengangkat derajat seorang perempuan serta bentuk tanggung jawab seorang suami kepada istri dalam ikatan yang sah yang tentunya juga telah diatur kekhususan serta syarat yang mesti dipenuhi.

Dimana jauh sebelum datangnya Islam perempuan diberlakukan tidak ubahnya seorang budak dan hanya untuk memenuhi hasrat dan kepuasan seksual saja, dengan datangnya Islam melalui risalah Rasulullah maka (*Attadarruji fi Tasyri'*) bahwa manusia itu sama baik laki-laki maupun perempuan hanya saja yang membedakan kualitas iman dan taqwanya.

firman Allah Surah An Nisaa ayat 3:

Artinya: “*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”*(QS. An Nisaa: 3)⁸

Ayat diatas menerangkan secara jelas bahwa Allah Ta'ala membolehkan seorang pria untuk beristri lebih dari satu. Hal ini bahkan diperkuat dengan adanya praktek poligami yang dilakukan oleh Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukum poligami adalah diperbolehkan. Tapi poligami tidak boleh dilakukan secara sembarangan, melainkan harus sesuai tuntutan syariat agar terjaga dan menjadi kemaslahatan kepada mereka.

Berbicara dan membahas isu poligami selalu menimbulkan pro dan kontra dengan argumennya masing-masing. Namun secara syariat hukum asal poligami itu adalah dibolehkan. Dengan catatan, jika suami hanya mampu memenuhi kewajiban baik secara lahir maupun batin. Namun apabila seorang suami khawatir berbuat zalim pada seorang istri cukup baginya monogami (satu saja).sehingga diperlukan komitmen yang mendasar serta syarat-syarat yang sudah ditentukan syariat Islama agar tujuan/Maqasid Syar'iyah untuk memenuhi rasa keadilan bagi Istri, khususnya pihak suami. Ketidakadilan dalam poligami mendapatkan hukuman di akhirat kelak.

⁸ Qs. Annisa' Ayat 3

Orang yang mempunyai isteri lebih dari seseorang wajib menjaga keadilan antara isteri-isterinya dengan seadil-adilnya, terutama menurut lahiriyahnya, Firman Allah SWT: *“Dan tidak sekali-kali kamu mampu melakukan keadilan antara kaum wanita (isterimu), walaupun kamu benar-benar mengharapkan keadilan itu, maka janganlah kamu tumpahkan seluruh kasih sayang itu (kepada isteri yang kamu cintai) hingga kamu meninggalkan isterimu yang lain, seperti orang-orang yang digantung tak bertali. Apabila kamu mau berbuat baik serta kamu takut kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Pengasih.”*(Q.S. An-Nisa: 129)⁹

Maksudnya, sekali-kali kamu tidak akan sanggup berlaku adil antara isteri-isterimu. Oleh sebab itu, apabila kamu tampilkan seluruh kecintaanmu itu kepada salah seorang isterimu saja, tentu isteri yang lain berarti kamu sia-siakan, apalagi tidak kamu kunjungi. Nasib isterimu yang tak dikunjungi itu tak ubahnya seperti perempuan yang digantung tak bertali. Dikatakan bersuami, tidak ada suami, dikatakan janda ternyata masih bersuami. Oleh karena itu, jika kamu berdamai, karena takut melanggar, itulah yang lebih baik

Hadits Rasulullah SAW menyatakan: *“Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi, beliau bersabda, “Barangsiapa yang beristeri dua orang, lalu ia cenderung kepada salah seorang antara keduanya (tidak adil) ia datang di hari kiamat dengan badan miring.”* (H.R. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa’I, dan Ibnu Hiban)

Dalam tafsir al-Maraghi dapat disimpulkan mengenai keadilan berpoligami yang terkandung dalam Surat al-Nisa’: 129, bahwa diwajibkan bagi suami memelihara keadilan semaksimal mungkin diantara para isterinya. Meskipun merupakan hal yang mustahil ditegakkan tetapi hendaklah berusaha bersikap adil semaksimal mungkin sehingga tidak membuat para isteri diabaikan. Keadilan yang dibebankan oleh Allah disesuaikan dengan kemampuan suami yaitu memperlakukan para isteri dengan baik dan tidak mengutamakan sebagian yang lain dalam hal-hal yang termasuk dalam ikhtiar, seperti pembagian dan nafkah. Dan Allah SWT akan mengampuni dalam selain hal tersebut seperti kecintaan, kelebihan penyambutan dan lain sebagainya.

⁹ Qs. Annisa’ 129

Yang dimaksud dengan pembagian yang seadil-adilnya, ialah dalam hal pembagian giliran dan pemberian nafkah. Nafkah sendiri meliputi: biaya hidup (*nafaqoh*), pakaian (*kiswa*), dan tempat tinggal (*maskan*). Adapun perkara membagi kecintaan dan kasih sayang, tidak seorangpun dibebani sebab soal menjatuhkan cinta dan kasih sayang didalam hati, bukanlah urusan manusia tetapi urusan Allah. Oleh sebab itu, soal cinta dan kasih sayang boleh berlebih-lebih, sebab berada diluar kekuasaan manusia. Maka apa yang dinyatakan Allah dalam ayat, “*Dan tidak sekali-kali kamu sanggup melakukan keadilan*”, ialah dalam perkara cinta itu dan bukan keadilan lahiriah.

Hadits Rasulullah SAW menyebutkan, dari ‘Aisyah r.a. berkata:“ ‘*Aisyah r.a., ia berkata, “Nabi SAW membagi-bagi sesuatu antara isteri-isterinya secara seadil-adilnya dan beliau berkata, “Ya Allah, inilah cara pembagianku (yang dapat aku) lakukan pada sesuatu yang aku miliki (pembagian nafkah, pakaian, dan lain-lain), maka janganlah Engkau cela aku pada barang yang Engkau miliki (kecintaan di daam hati), dan itu tak dapat aku miliki.”* (H. R. Abu Dawud dan Tirmizi)¹⁰

Hadits tersebut sebagai penguat kewajiban melakukan pembagian yang adil terhadap isteri-isterinya yang merdeka dan makruh bersikap berat sebelah dalam menggaulinya, yang berarti mengurangi haknya, tetapi tidak dilarang untuk lebih mencintai perempuan yang satu daripada lainnya, karena masalah cinta berada di luar kesanggupannya. Mayoritas ulama fiqh (ahli hukum Islam) menyadari bahwa keadilan kualitatif adalah sesuatu yang sangat mustahil bisa diwujudkan. Abdurrahman al-Jaziri menuliskan bahwa mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang di antara isteri-isteri yang dikawini bukanlah kewajiban bagi orang yang berpoligami karena sebagai manusia, orang tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi kasih sayang dan kasih sayang itu sebenarnya sangat naluriah. Sesuatu yang wajar jika seorang suami hanya tertarik pada salah seorang isterinya melebihi yang lain dan hal yang semacam ini merupakan sesuatu yang di luar batas kontrol manusia.

¹⁰ HR.Abu daud

Dalam berkehidupan bernegara maka Negara Hadir dengan adanya Undang-undang yang mengatur semua termasuk juga dalam masalah perkawinan, seperti tertuang dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, maupun dalam pejelasanannya atau dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang no 1 tahun 1974 serta dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tujuannya adalah untuk mengatur tatanan sosial dan untuk kemaslahatan sesuai dengan tujuan/maqosid Syari'ah.

B. Pelaksanaan Mediasi Menurut Undang-Undang Dan Perma No.1 tahun 2016

Mediasi secara *etimologi* (bahasa) berasal dari bahasa Latin yaitu *mediare* yang berarti berada di tengah. Dalam bahasa Inggris mediasi (*mediation*) artinya penyelesaian sengketa dengan menengahi. Ditinjau dari konseptual, mediasi berasal dari bahasa Inggris *mediation* yang berarti perantaraan. sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *medio* yang artinya pertengahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mediasi adalah proses pengikutsertaa pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.

Sedangkan secara *terminologi* (istilah) Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga (mediator) yang netral dan *impartial* yang memiliki tugas memfasilitasi serta membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan (*win-win solution*). Mediasi juga bisa diartikan sebagai suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dimaksudkan untuk memaksimalkan mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa secara damai yang efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.³⁴ Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Dalam ketentuan dijelaskan bahwa permohonan izin poligami merupakan suatu permohonan dalam bidang perkawinan bersifat contentius sesuai Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, jenis perkara yang diwajibkan untuk menempuh mediasi adalah semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*). Terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Maka sesuai dengan pasal 130 HIR dan Pasal 154 RB.g pedoman tata tertib bagi para hakim di pengadilan tingkat pertama dalam upaya mediasi bagi para pihak yang berperkara. Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR¹¹ dan Pasal 154 RB.g. Adapun Asas kewajiban mendamaikan para pihak diatur pada pasal 65 dan 82 UU Nomor 7 Tahun 1989¹² tentang Peradilan Agama. Menurut ajaran Islam, apabila ada perselisihan atau sengketa sebaiknya melalui pendekatan "*Ishlah*". Karena itu asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sesuai benar dengan tuntunan ajaran Islam.

C. Berhasil dan Gagalnya mediasi dalam perkara poligami.

Poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Dalam asas monogami seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami. Dalam pasal 3 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan Agama berdasarkan terpenuhi atau tidaknya persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Jadi, meskipun seorang suami mempunyai alasan-alasan yang jelas untuk melakukan poligami, namun tetap harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan. Seorang suami yang mengajukan permohonan izin poligami harus disertai dengan alasan suami melakukan poligami.

¹¹ HIR

¹² UU no 7 th 1989 Undang-Undang peradilan Agama

Dapat atau tidaknya seorang suami beristri lebih dari seorang oleh Pengadilan Agama berdasarkan terpenuhi atau tidaknya persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Jadi, meskipun seorang suami mempunyai alasan-alasan yang jelas untuk melakukan poligami, namun tetap harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan.

Seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang dapat diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan serta Pengadilan Agama telah memberikan izin suami untuk berpoligami.

Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "Pengadilan memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Alasan-alasan poligami yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan tujuan dilaksanakannya perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan persyaratan terhadap seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebagai berikut:

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari istri.
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan

Dari penjelasan Ini penulis berkesimpulan bahwa dalam perkara Poligami dilihat dari segi berhasil atau tidak berhasilnya mediasi terbagi kepada tiga pendapat:

1. bahwa jika seorang Suami ingin mengajukan izin poligami dengan tanpa/tidak terpenuhinya syarat pada Pasal Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari istri.
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Maka mediator dikatakan berhasil apabila mampu memediasi dengan baik dengan membatalkan niat untuk melakukan pernikahan karena dengan mengurungkan niat untuk poligami lebih aslah/baik demi kemaslahatan rumah tangga mereka.

2. Apabila memenuhi Syarat kumulatif yang telah ditentukan oleh Undang-Undang pada Pasal 4 UU no 1 tahun 1974 serta di Izinkan oleh Istri dengan Suka rela Tanpa paksaan dan Bahkan Istri sendiri yang mencarikan calon madu maka dalam hal ini penulis berpendapat bahwa substansi dari mediasi sendiri adalah bagaimana seorang mediator mencari Solusi terkait Hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan dan Hak Istri pertama seperti Harta bersama, ataupun Aspek lain yang memberi jaminan kepada Istri bahwa suami akan berlaku adil terhadapnya untuk mengkomodir kemaslahatan dari kedua pihak. Karena pada Hakikatnya pada kondisi seperti ini tidak ada unsur Sengketa di

dalamnya namun untuk memenuhi Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, jenis perkara yang diwajibkan untuk menempuh mediasi adalah semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara ini.

Mediasi terhadap perkara permohonan izin poligami hanya merupakan sebuah tindakan prosedural agar putusan tidak batal demi hukum.

3. Beberapa hakim mediator berpendapat bahwa pada dasarnya perkara Izin poligami berbeda dengan perkara contensius lainnya sehingga tidak bisa disamakan. Dan pendapat ini menegaskan bahwa poligami tidak perlu adanya mediasi. Pendapat ini menurut penulis tidaklah tepat karena tujuan dari mediasi adalah di samping untuk memenuhi prosedur Hukum acara agar putusan tidak batal demi hukum, dan juga untuk menjaga kemaslahatan dalam rumah tangga mereka, karena dikhawatirkan tibulnya mafsadat jika tidak dilakukannya mediasi tsb, *Dar'u al mafsadat muqoddam Ala Jalbil masolih.*

D. Penutup

Perkara permohonan poligami merupakan perkara permohonan yang di kategorikan dalam perkara contensius dimana setiap pihak pemohon(suami) serta termohon (istri) haruslah melakukan mediasi sebagai prosedur yang mesti dilalui karena jika tidak dilakukan akan menimbulkan putusan batal demi hukum.

Dalam tinjauan penulis. Dapat penulis ambil kesimpulan bahwa pengkhususan dalam perkara poligami ada tiga pandangan sebagaimana telah dijelaskan di atas dan penulis berpendapat bahwa untuk memenuhi aspek maslahat dan juga untuk memenuhi prosedur hukum agar tidak batal demi hukum maka mediasi mesti dilakukan.